

Penyuluhan Hukum Tindak Pidana tentang Pemahaman Keamanan Masyarakat di Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung

N. Dede Khoeriah*, Restu Faisal, Dimas Bagja Nugraha

Universitas Islam Nisantara, Bandung, Indonesia

*e-mail korespondensi: nenden195830@gmail.com

Abstract

In today's era, legal awareness is an important concern for society. Every citizen has the right to legal justice. Seeing the current situation and conditions, many crimes arise in the real world and cyberspace, and there are still many members of society who do not understand criminal law, therefore it is necessary to carry out continuous socialization related to Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid regarding security protection in the event of a disaster that befalls the community. The purpose of community service activities is to provide solutions based on academic studies of the needs, challenges, or problems faced by the community, both directly and indirectly. The method used is to conduct counseling seminars and discussions then end with questions and answers. The results obtained from this community service are to increase public understanding of criminal law awareness, reduce crime rates and understand the laws and regulations in force in Indonesia. So that in prosecution and court decisions, the community knows about the stages in the process of resolving criminal cases that a suspect or defendant goes through.

Keywords: Law; Socialization; Prevention; Community Service

Abstrak

Di Era saat ini kesadaran hukum menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Setiap warga Negara memiliki hak dalam keadilan hukum. Melihat situasi dan kondisi saat ini banyak kejahatan yang timbul di dunia nyata maupun dunia maya, dan masih banyak anggota Masyarakat yang belum memahami terkait hukum tindak pidana, oleh karena itu perlu sosialisasi berkelanjutan terkait Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengenai perlindungan keamanan dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan seminar penyuluhan dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat akan kesadaran hukum pidana, menekan angka kriminalitas dan memahami peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga dalam penuntutan dan putusan pengadilan, masyarakat mengetahui tentang tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilalui seorang tersangka atau terdakwa.

Kata Kunci: Hukum; Sosialisasi; Pencegahan; Pengabdian

Accepted: 2024-11-21

Published: 2025-01-06

PENDAHULUAN

Persoalan keamanan dalam negeri kita menjadi perhatian penting bagi masyarakat Indonesia. Dengan orientasi hukum di Indonesia saat ini dititikberatkan pada lembaga hukum pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga bantuan hukum lainnya seperti pengacara dan lembaga bantuan hukum masyarakat yang masih berjalan, tetapi belum maksimal. Pasca reformasi tahun 1998 di Indonesia, Penegakan hukum dan keadilan di masyarakat disisi lain diperlukan keselarasan, terutama dalam hak mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat dengan tidak membeda-bedakan ras, agama, dan golongan. Seperti disampaikan oleh Erman Syarif, (2022) setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia.

Hukum adalah seperangkat pedoman hidup (yang boleh dan tidak boleh dilakukan) yang mengatur tatanan sosial dan karenanya harus dipatuhi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Terdapat banyak tindakan kejahatan yang terjadi secara langsung ataupun tidak

langsung timbul di masyarakat di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, pemalsuan surat berharga, perjudian online dan yang masih banyak lagi. Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar di latar belakang oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar. "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum." (Dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, 1984).

Disebutkan dalam UUD 1945 terutama Pasal 27 baik yang telah diamandemen ataupun sebelum amandemen. Penjabaran UUD 1945 Pasal 27 diterjemahkan ke dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum mengenai perlindungan keamanan dalam hal terjadi musibah yang menimpa masyarakat. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk menambahkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan tindak pidana. Ada berbagai pengertian berkenaan dengan istilah sadar hukum. Antara ada yang mengartikan bahwa sadar hukum adalah sadar bahwa ia atau mereka adalah dalam kondisi mengetahui dan paham hukum tapi belum tentu patuh pada hukum dan menurutnya sadar hukum tidak identik dengan patuh pada hukum. Yang dimaksud sadar hukum dalam penelitian ini, adalah sadar hukum dalam pengertian, suatu kondisi dimana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun.

Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauhmana orang memutuskan pilihannya dalam rangka olah pemikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum ataukah tidak. Untuk sampai pada jawaban permasalahan ini perlu dipahami tentang bagaimana orang/ warga masyarakat mendefinisikan dan mempunyai pemahaman atau memberi makna terhadap hukum, serta bagaimana secara psikologis orang/ warga masyarakat memberikan penilaian terhadap hukum. Sebagaimana mestinya kesadaran masyarakat tentang hukum adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman mengenai ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya penyuluhan hukum yang dilakukan sebagai pengabdian masyarakat di Desa pinggirsari ini bertujuan untuk mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di NKRI. Disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia mengenai pola penyuluhan yaitu Penyuluhan Hukum merupakan kegiatan penyebar luasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

METODE

Beberapa tahapan yang digunakan dalam metode ini menjadi point penting penulis dalam menyusun artikel tentang Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Terhadap Keamanan Masyarakat di Desa Pinggirsari. Berikut tahapan pelaksanaan dan teknik yang dilaksanakan secara sistematis diantaranya sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyuluhan terhadap masyarakat pada tindak pidana diberlakukan pada tindakan pencurian di Lokasi, meliputi seminar penyuluhan kesadaran hukum, sasaran kemudian observasi Lapangan, Pengurusan izin kepada pihak yang bersangkutan dan melakukan kerja sama.

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Sosialisasi kehadapan masyarakat sebagai peserta dalam hal pemahaman perlindungan hukum pendampingan tindak pidana pencurian dalam menjaga keamanan masyarakat.
- b. Penjabaran materi kegiatan seminar penyuluhan dalam bentuk power point agar masyarakat memperhatikan dengan lebih cermat, serta menambahkan berbagai gambar-gambar sebagai contoh dari tema yang akan dibahas sehingga mereka lebih memahami akan realita yang sebenarnya tentang bagaimana upaya memberikan perlindungan hukum bagi keamanan masyarakat terkait pencurian. Perspektif Hukum keadilan dan hak asasi manusia, dan bagaimana langkah konkrit penyidik dalam memberikan perlindungan tindakan pidana.
- c. Sesi diskusi/Tanya jawab dengan melakukan konseling dan mengambil kesimpulan untuk penulis jadikan bahan artikel.
- d. Evaluasi review dan follow up dimaksudkan untuk menilai tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan setelah menerima dan mengikuti materi.
- e. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan harapan perubahan perilaku sosial yang ada di masyarakat dengan melakukan penyuluhan dengan sasaran yang menjadi tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan tepatnya di Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kesadaran Hukum Masyarakat

Adanya program penyuluhan hukum terhadap masyarakat merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan pelajar untuk menanamkan kesadaran hukum, materi yang diberikan sejatinya sesuai scope peserta penyuluhan salah satunya yaitu tindak pidana pencurian dan yang lainnya. Hukum adalah dokumen moral yang menyimpan pesan-pesan moral untuk kehidupan masyarakat Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa "hukum bukan hanya sebuah dokumen perundang-undangan yang terdiri dari ribuan pasal, melainkan sebuah dokumen moral, yang menyimpan pesan-pesan moral untuk kehidupan bermasyarakat. Maka menjadi tugas kita untuk memahaminya sebagai demikian." Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakekatnya adalah merupakan basis aktifitas sosial agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum, kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat adalah bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah pada masyarakat Desa Pinggirsari dirasa perlu diperhatikan mengenai kurangnya keamanan hukum yang terjadi di daerah tersebut akibat dari masyarakat tidak paham hukum sehingga mengabaikan tujuan moral juga telah mengabaikan asas-asas hukum yang seharusnya merupakan sumber nilai dari norma-norma hukum. Padahal sesuai dengan sifat dan kedudukannya yang demikian penting dan mendasar dalam eksistensi negara hukum seharusnya asas-asas hukum harus diperhatikan. Karena itu untuk dipatuhinya hukum oleh masyarakat, perlu diperhatikan proses pembentukan hukumnya, yang diantaranya adalah bahwa aturan hukum yang dibutuhkan masyarakat adalah hukum yang memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukum. Dengan kata lain bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang materinya memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukum lah yang berkenan bagi masyarakat.

b. Jenis-jenis Pidana

Menurut Moeljatno (2000), Perbuatan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri

atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini Adami Chazawi (2002) berpendapat bahwa, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembalimenjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP. Menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancamannya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 Pasal dari Pasal-Pasal tentang pelanggaran. Menurut Pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP. Selanjutnya Pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena pasal 52 KUHP. Menurut Pasal 31 KUHP.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP. Mengenai pidana tutupan Adami Chazawi (2002), menyatakan bahwa : Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.

c. Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum

Permasalahan tentang siapa saja yang mengetahui tentang hukum, dalam pengertian tahu perundang-undangan, berdasarkan data primer (catatan berupa penjelasan informan), diperkuat dengan data sekunder (informasi dari literatur dan Mass Media) bahwa dengan dihadapkan pada kenyataan begitu banyaknya jumlah perundang-undangan di pusat maupun daerah, tidak hanya ratusan tapi ribuan, menjadikan tidak mudahnya untuk mengetahui semua aturan hukum yang berlaku. Maka cukup beralasan bila hanya sedikit saja orang/ warga masyarakat yang mengetahui peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, biasanya seseorang mencari tahu suatu perundang-undangan terutama hanya bila tindakannya telah bermasalah dengan kaidah dari perundang-undangan tersebut. Mereka yang paham hukum hanya dikalangan tertentu, yaitu dikalangan penegak hukum, pelayan hukum, dan profesi hukum seperti adpokat, dosen, dan pengamat hukum, merekapun umumnya hanya paham terhadap peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kegiatan yang dibinanya Walaupun hanya sedikit saja warga masyarakat yang mengetahui dan paham hukum (perundang-undangan), tapi pakta di lapangan menunjukkan bahwa untuk hal prilaku hukum, atau keharusan agar masyarakat berperilaku sesuai dikehendaki norma/ kaidah hukum tidak selamanya signifikan dengan jumlah yang tahu/ paham perundang-undangan.

Proses tahapan mengetahui hukum, meningkat menjadi paham hukum, dan baru patuh pada hukum akan berjalan mulus, bila tidak ada variabel lain yang berpengaruh. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. (Elan Nora, 2023). Artinya masyarakat sangat perlu memiliki kesadaran hukum. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Pada kenyataannya bisa terjadi, seseorang warga masyarakat sampai pada tahap kepatuhan untuk melaksanakan hukum selain ada yang melalui proses tahapan (tahu dan paham hukum) dulu, tapi ada pula yang patuh pada hukum dikarenakan dorongan faktor lain, antaranya karena kaidah atau norma hukum tersebut telah menjadi kebutuhan mereka dan atau identik dengan kebiasaan hidup mereka sejak lama. Jadi ada variasi dari warga masyarakat dalam hal perhatiannya terhadap materi hukum, tergantung dari jenis materi hukum yang disuluhkan. Dalam hal hubungan variabel tingkat pengetahuan hukum tentang perundang-undangan dan variabel kepatuhan hukum masyarakat adalah juga bervariasi: Ada orang/ warga masyarakat yang karena belum mengetau dan paham materi suatu perundang-undangan maka ia tidak melaksanakan aturan hukum tersebut ; ada orang/ warga masyarakat yang mengetahui dan memahami materi suatu perundang-undangan tapi ia tidak patuh dan tidak melaksanakan aturan hukum tersebut ; dan ada orang/ warga masyarakat yang belum mengetahui dan paham materi suatu perundang-undangan tapi nyatanya sudah terbiasa patuh dan melaksanakan aturan hukum tersebut.

Dengan demikian secara faktual ada perbedaan karakteristik perundang-undangan dalam rangka sosialisasi hukum, bagi peraturan perundang-undangan yang materi muatannya identik dengan norma aturan masyarakat yang walaupun peraturan perundang-undangan tersebut adalah merupakan hal baru bagi masyarakat, tapi karena tidak mengalami benturan nilai maka proses pemahamannya akan menjadi lebih mudah dan lancar. Lain halnya untuk peraturan perundang-undangan yang norma atau kaidahnya ada berbeda dan atau ada berturan dengan nilai dan norma sosial setempat, untuk sampai pada tahap paham dan taat hukum perlu proses sosialisasi (truth-fut) secara bertahap.

KESIMPULAN

Persoalan keamanan dalam negeri di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan hukum, masih menghadapi berbagai tantangan. Setelah reformasi 1998, kebutuhan akan penegakan hukum yang adil dan merata tanpa diskriminasi ras, agama, atau golongan semakin penting. Hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur tatanan sosial masyarakat dan harus dipatuhi untuk menjaga ketertiban. Banyak tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terbagi menjadi pelanggaran dan kejahatan.

Kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk memastikan hukum ditegakkan secara efektif. Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui hukum, tetapi juga menghormati dan mematuhi secara sukarela. Penyuluhan hukum di Desa Pinggirsari bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan tindak pidana, khususnya pencurian, serta membangun budaya hukum yang patuh pada aturan dan norma yang berlaku.

Program penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hukum pidana dan jenis-jenis pidana yang diatur dalam KUHP, seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Penyuluhan ini juga bertujuan menanamkan kesadaran bahwa hukum memiliki dimensi moral yang penting untuk kehidupan masyarakat Desa Pinggirsari. Pentingnya pemahaman akan hukum di kalangan masyarakat Desa Pinggirsari, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum, menjadi kunci dalam menjaga ketertiban sosial.

Melalui metode sosialisasi yang melibatkan seminar, diskusi, dan evaluasi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya patuh terhadap hukum. Meskipun tidak semua warga masyarakat Desa Pinggirsari memahami perundang-undangan secara detail, mereka dapat diajak untuk mematuhi hukum melalui proses sosialisasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, (2002). Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 71
- Erman Syarif (2022). Problematika Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. Lampung JDIH Pemerintah Provinsi Lampung
- Elan Nora (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 2 Hal. 62–70
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu - Aturan Umum
- Moeljatno, (2000). Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta,
- PAF Lamintang (1984). Delik-delik khusus, Sinar Baru, Bandung,
- Rahardjo.,(2006) Hukum Dalam Jagat Ketertiban., Jakarta: UKI Press, hlm. 123
- Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan